



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR CINDE WILIS, berkedudukan di Komplek Gajah Mada Square 187, Kav. A. 17-18 Jember, yang diwakili oleh **LUCIA PRIMASTUTI R. S.E.**, Direktur Utama **PT. BPR Cinde Wilis**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARI SANTUSO**, Remidial Kantor Cabang Bondowoso, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor 45/REG 11/Pdt.G.S/SKH/05/2024/PN Bdw tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. IRAWAN**, umur: 49 tahun, tempat/tgl lahir: Bondowoso/10 April 1975, Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukowiryo, RT. 011, RW. 003, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. NANIK YULIASTUTIK**, umur: 45 tahun, tempat/tgl lahir: Jember/14 Juli 1979, Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukowiryo, RT. 011, RW. 003, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/hutang pokok kepada TERGUGAT, berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2019, Nomor 026/BDW/II/2019, dengan hutang pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa fasilitas kredit flat, lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha type 2TP/ 150cc Tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan No. Pol P 2914 AM, Nomor Rangka MH3RG1810GK295672, Nomor Mesin G3E7E0296833 tercatat atas nama CICIK HANDAYANI, beralamat di Dsn Tangsil Pinggitan, RT. 017, RW. 005, Ds Tangsil Wetan, Wonosari, Bondowoso, yang tercantum dalam Buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M- 10962342;
3. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit pada tanggal 22 Maret 2025, disepakati untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, dengan cara pembayaran secara teratur yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Total angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp417.780,00 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Bunga adalah sebesar 1,4% (satu koma empat persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;
5. Bahwa tiap-tiap pembayaran pokok dan bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;

7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok dan bunga selama 16 (enam belas) bulan atau sampai dengan bulan Agustus 2020 dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2019, Nomor 026/BDW/II/2019, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan Maret 2024 adalah sebesar:

Sisa Pokok : Rp5.183.300,00

Tunggakan Bunga : Rp2.940.000,00

Hutang Denda : Rp14.443.300,00

Total Kewajiban : Rp22.566.600,00

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

12. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2019, Nomor 026/BDW/II/2019, adalah sah mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
- 3.** Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa: (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Type 2TP/150cc Tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan No. Pol P 2914 AM, Nomor Rangka MH3RG1810GK295672, Nomor Mesin G3E7E0296833 tercatat atas nama CICIK HANDAYANI, beralamat di Dsn Tangsil Pinggitan, RT.017, RW.005, Ds. Tangsil Wetan, Wonosari, Bondowoso, yang tercantum dalam Buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M- 10962342;
- 4.** Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 20 Februari 2019, Nomor 026/BDW/II/2019;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar Rp22.566.600,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp22.566.600,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan/jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa (agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh alat negara.
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan/jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya tersebut, Tergugat I menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dengan agenda masih memanggil pihak Tergugat II, pihak Penggugat secara lisan menyatakan mohon untuk mencabut gugatan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mohon mencabut gugatan maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan secara lisan telah memohon untuk mencabut gugatan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat dan dapat dikabulkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yakni Pasal 271 dan Pasal 272 yang menentukan bahwa: Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, tahap persidangan masih dalam agenda untuk memanggil pihak Tergugat II, sehingga Tergugat I belum ada menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Pengandaan Gugatan ..	Rp25.000,00
4.	Panggilan	Rp100.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp40.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bdw